



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

Jl. Bintang No. 01 Telp. (0421) 921066 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR : (5) TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5), Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, perlu dibentuk Susunan Pengelola Pelayanan Informasi Publik lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelola Pelayanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 12 Januari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA,



H.A. FAHRUDDIN, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19771214 199703 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TENTANG : PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN PINRANG

- I. Pembina : H.A. Fahrudin, S.Sos, M.Si
- II. PPID Pelaksana : A. Dahlia Dandu, SE, M.AP
- III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi : Ramdhany, SE
- IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi (Operator PPID) : Sownita Hatta, SE

KEPALA BAPPELITBANGDA,



H.A. FAHRUDDIN, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19771214 199703 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN PINRANG

I. Pembina

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.

Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

II. PPID Pelaksana

Tugas:

- a. membantu PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID ;
- e. memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.
- h. bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses ajudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik.
- i. memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada PPID setiap 3 bulan, meliputi:
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

- 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
- 4) alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup Perangkat Daerah.

III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PPIP.
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi (Operator PPID)

Tugas :

- a. Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
- b. Melakukan inventarisasi Data dan Informasi Publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KEPALA BAPPELITBANGDA,



H.A. FAHRUDDIN, S.Sos,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19771214 199703 1 002